BAB I

PENDAHULUAN

ANALISIS FIQH IKHTILAF TERHADAP KONFLIK DUALISME KEPENGURUSAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN LUMAJANG

A. Latar Belakang Masalah

Partai Politik merupakan salah satu aspek penting di dalam ilmu hukum tata Negara. Bila berbicara mengenai Partai Politik, berarti akan membicarakan mengenai partisipasi rakyat, ada dua hal, *Pertama;* Partisipasi rakyat dalam menentukan arah kebijakan Negara *Kedua*, Partisipasi rakyat dalam membuat peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, mengenai Partai Politik akan terkait dengan study mengenai Pemilihan Umum dan konsep Negara Hukum.[1]

Peran Partai Politik di dalam kehidupan bernegara semakin menonjol kebijakan-kebijakannya, baik pembuatan Undang-Undang di Dewan Perwakilan maupun oleh Presiden dalam mengeluarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang, banyak mendengar masukan dari Partai Politik. Begitupun juga dalam melaksanakan Pemilihan Umum yang pertama di era reformasi pada tanggal 7 Juni 1999, peranan Partai Politik sangat sentral dan strategis. Pelaksana Pemilihan Umum tahun 1999 adalah Komisi Pemilihan Umum yang beranggotakan dari unsur-unsur Partai Politik yang ikut di dalam Pemilihan Umum 1999. Selain pelaksana Pemilihan Umum 1999, Komisi Pemilihan Umum juga yang membuat regulasi Pemilihan Umum 1999, penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Periode tahun 1999-2004, Golongan dan utusan Daerah untuk Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Periode Tahun 1999-2004.[2]

---

[1] Abdul Bari Azed dan Makmur Amir *"Pemilu dan Parpol di Indonesia*"(Jakarta: Pusat Study Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia ;2006),20.

[2] Ramly Hutabarat *; "Politik Hukum Pemerintahan Soeharto tentang Demokrasi Politik di Indonesia* , (Jakarta:Pusat Study Hukum Tata Negara , Fakultas Hukum ,Universitas Indonesia:2004)197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bersamaan dengan semakin berperannya Partai Politik dalam kehidupan Negara yang Demokratis, timbul konflik-konflik di dalam tubuh Partai Politik, salah satunya konflik Partai Politik yang menarik perhatian masyarakat adalah di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa lahir dalam konteks kesejajaran, kehadiran Partai Kebangkitan Bangsa bukan semata-mata mewakili arus euforia reformasi lebih dari itu mewakili kerinduan politik dari komunitas politik terbesar bernama Nahdlatul Ulama', Dalam sejarahnya, Politik Nahdlatul Ulama' selalu terseok-seok, untuk tidak mengatakan selalu terpinggirkan. Padahal kontribusi ini melalui para tokohnya semenjak pembentukan *the nation of Indonesia* (Sumpah Pemuda) dan *the nation-state of Indonesia* (Proklamasi) hingga periode berikutnya tidak terhitung banyaknya.[3]

Perjalanan Politik Partai Kebangkitan Bangsa cukup menggembirakan. Pemilihan Umum Tahun 1999 yang menandai semakin terbuka sistem Politik di Indonesia berhasil di lalui dengan cukup baik. Pada Pemilihan Umum yang di sebut-sebut paling Demokratis kedua setelah Pemilihan Umum Tahun 1955 itu Partai Kebangkitan Bangsa mengontongi 13,3 Juta suara. Partai Kebangkitan Bangsa juga sebagai pemenang pertama diantara partai-partai yang baru yang muncul setelah reformasi. Secara keseluruhan Partai Kebangkitan Bangsa berada di posisi ketiga setelah PDI Perjuangan dan Partai Golkar.[4]

Namun sayang Partai Kebangkitan Bangsa tidak cukup handal untuk mengelolah potensi konflik yang ada pada dirinya. Terbukti pada Pemilihan Umum Tahun 2004, turun menjadi 11.9 Juta suara dan persebaran politiknya di daerah makin mengkrucut dari tiga belas provinsi menjadi sepuluh Provinsi saja. Konflik internal yang berlangsung pada pertengahan Juli Tahun 2001 antara KH.

[3] Ibid,, hal.12.
[4] Ibid,, hal. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdurrahman Wahid dengan Matori Abdul Jalil telah membuat Partai ini kehilangan energi untuk melakukan konsolidasi Politik dan organisasi dalam mengejar target Pemilihan Umum. Pada Tahun 2004 Partai Kebangkitan Bangsa terhempat cukup keras bukan oleh kekuatan partai-partai lain yang semakin dahsyat, melainkan oleh kegagalannya sendiri dalam mengelola konflik internal yang berimplikasi pada perpecahan Politik.[5]

Pembentukan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Lumajang untuk yang pertama kalinya pada tahun 1998 dibentuk oleh Pimpinana Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kabupaten Lumajang, yaitu Ketua Dewan Syura dijabat oleh Almarhum bapak Achmad Basyuni dan Ketua Dewan Tanfidnya dijabat oleh bapak. KH. Amak Fadholi Zain Tahun 1999 pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum legislative yang pertama kalinya pasca Revormasi pada tahun 1999, Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Lumajang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang, memperoleh sejumlah 14 (empat belas) kursi.

Dalam Musyawarah Cabang Luar Biasa Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Kabupaten Lumajang, yang dilaksanakan pada tanggal 17-18 Nopember 2006, di Hotel Lumajang, memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan Program Partai 5 (lima) Tahun kedepan, Musyawarah Cabang Luar Biasa Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Kabupaten Lumajang, terpilih Ketua Dewan Syura KH. Moh. Adnan Syarif, Lc dan H. Rofik, SH. M.Hum sebagai Ketua Dewan Tanfidz Periode Tahun 2006-2011, dan beberapa Formatur yang

[5] Ibid,, hal 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertugas untuk menyusun kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang.

Tim Formatur hasil Musyawarah Cabang Luar Biasa Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Kabupaten Lumajang, telah menyusun kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Kabupaten Lumajang, yang selanjutnya memintakan surat Rekomendasi ke Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur untuk diterbitkan Surat Keputusan dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, tentang Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2006-2011.

Selanjutnya Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur melalui suratnya Nomor : 402/DPW-02/III/A.1/XII2006, perihal permohonan Rekomendasi kepada DPP PKB tentang pengesahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2006-2011, tertanggal 28 November 2006,

Ketetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 1635/DPP-02/IV/A/XII/2006. Tanggal 18 Desember 2006 tentang Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang Periode tahun 2006-2011, dan ditanda tangani ketua umum dan sekretaris jenderal.

Kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang yang didasarkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa nomor : 1635/DPP-02/IV/A/XII/2006. Tanggal 18 Desember 2006 tentang Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang Periode tahun 2006-2011 juga terjadi konflik dualisme kepengurusan yaitu di awali dengan terbitnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat DPP PKB Nomor. 2627/DPP-03/V/B.1/VII/2011 tertanggal 07 Juli 2011, Perihal Surat tugas yang diberikan kepada Dr. H. Ali Mudhori, S,Ag, M,Ag, Koordinator Departemen Pendidikan Agama DPP PKB, isi pokok surat tugas dimaksud, "untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka memastikan pelaksanaan percepatan Muscab DPC PKB Kabupaten Lumajang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas tersebut harus sudah selesai dilaporkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan surat tugas ini dan dilaporkan secara berkala tertulis kepada DPP PKB " penerima surat tugas dalam hal ini Dr. H. Ali Mudhori, S,Ag, M,Ag, dalam melaksanakan tugasnya melebihi wewenang tupoksinya yaitu melaksanakan Muscab DPC PKB Kabupaten Lumajang, tanggal 22 Juli 2011 di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang.

Mengingat surat tersebut dan pelaksanaan Musyawarah Cabang DPC PKB Kabupaten Lumajang yang dilaksanakan oleh Dr. H. Ali Mudhori, S,Ag, M,Ag, adalah merupakan pelanggaran terhadap AD/ART PKB, maka DPC PKB Kabupaten Lumajang Ketua Dewan Syura, KH. Moh. Adnan Syarif, Lc dan ketua Dewan Tanfidz H. Rofik, SH, M.Hum, melayangkan gugatan kepada Pengadilan Negeri Lumajang.

Setelah melalui proses sebagaimana ketentuan yang berlaku maka Pengadilan Negeri Lumajang melalui keputusannya Nomor. 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj, tanggal 21 Mei 2012 menyatakan mengabulkan para penggugat.

Tergugat Dr. H. Ali Mudhori, S,Ag, M,Ag, Dkk melakukan kasasi Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Register 710/PDT.SUS/2013, tanggal 2 Pebruari 2013 juga menyatakan menolak terhadap kasasi Dr. H. Ali Mudhori, S,Ag, M,Ag,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konflik kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang merupakan salah satu contoh dari sekian perkara sengketa Perdata khusus di Tubuh Partai Politik dampak dari Pemilihan Kepala Daerah, sengketa Perdata yang diajukan oleh Partai Politik dan umumnya sengketa tersebut berkaitan dengan adannya dualisme kepengurusan Partai Politik baik ditingkat Pusat maupun di Daerah. Di antara sengketa Partai Politik tersebut sebagian ada yang diselesaikan secara Musyawarah melalui mekanisme internal Partainya dengan berpedomanan AD/ARTnya masing-masing bagi Partai yang bersangkutan, namun ada pula yang diajukan ke Pengadilan. Beberapa sengketa Internal Partai Politik yang sempat diberitakan oleh media massa cetak dan elektronik adalah Kasus yang melanda Partai Politik Bulan Bintang, Partai Politik Reformasi, dan Partai Partai Demoktrasi Perjuangan Indonesia.

Partai Kebangkitan Bangsa termasuk salah satu partai yang sering dilanda konflik internal, konflik tersebut di mulai sejak di Pecatnya Al-Marhum Mathori Abduk Jalil sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB oleh Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB Al-Marhum K.H Abdurrahman Wahid, akibat menghadiri sidang Istimewa MPR yang berhasil menggulingkan Presiden Al-Marhum Abdurrahman Wahid, dan mengangkat Alwi Shihab sebagai pejabat Harian ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB.

Al-Marhum Mathori Abdul Jalil menganggap bahwa pemecatan terhadap dirinya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB tidak sesuai dengan AD/ART PKB maka mengambil jalan tetap bertahan sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB, sehingga dari sini muncul konflik dualisme kepengurusan di kepngursan DPP PKB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Politik Islam munculnya konflik kekuasaan pada periode Ali dan Mu'awiyah, puncak perselisihan yang terjadi antara sahabat dan Tabi'in merupakan perbedaan ijtihad dalam masalah agama dan dzanni, demikian pula hukumnya. Sehingga pada situasi tersebut terbentuk dua kelompok yaitu kelompok Muawiyah dan kelompok Ali. Adapun inti permaslahan tersebut ialah pembai'atan Khalifah.[6]

Ikhtilaf dalam bahasa sering diartikan dengan "perbedaan pendapat, pandangan atau sikap". Masalah Ikhtilaf ialah masalah yang hukumnya tidak disepakati oleh para ulama'. Masalah ikhtilaf umumnya meliputi masalah *siyasah* (politik), *dakwah* dan lain sebagainya".

Fiqh Ikhtilaf (perbedaan pendapat) yang sudah dikenali sejak abad terbaik umat yakni masa para sahabat, tabi'in dan para Imam mazhab. Perbedaan ilmiah yang terjadi di kalangan mereka tidak pernah menimbulkan dampak negatif sama sekali.ketidakfahaman dalam menekuni Fiqh Ikhtilaf menyebabkan kita saling bermusuhan karena masalah-masalah kecil atau tanpa sebab sama sekali.

Dalam suatu partai politik adanya perbedaan pendapat (ikhtilaf) adalah merupakan hal yang biasa terjadi, tetapi karena adanya konflik dan perbedaan pendapat ini menyebabkan perdebatan, perpecahan bahkan permusuhan. Oleh karena itu sebaiknya didalam suatu organisasi partai politik ada baiknya bisa menyatuka pendapat, baik masalah *ushul, furu'* terutama *siyasah* guna untuk menghindari segala macam perpecahan.

Dari uraian latar belakang masalah di atas penulis sangat tertarik untuk lebih memahami dan mengkaji konflik dan penyelesaian sengketa partai politik, dengan topik :

[6] Dhiaudin Rais, *Teori Politik Islam,* (Jakarta, Gema Insani Press,2001) 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Analisis Fiqh Ikhtilaf Terhadap konflik Dualisme Kepengurusan di Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya yang kemudian dapat diduga sebagai masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah penelitian ini adalah: [7]

1. Maksud dari Konflik dalam Partai Politik,
2. Sejarah terjadinya konflik dualisme kepengurusan Partai kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang.
3. Tuntutan ke Pengadilan Tingkat 1 sampai ke Mahkamah Agung.
4. Bagaimana kronologi terjadi dualisme kepengurusan di DPC PKB Kabupaten Lumajang?
5. Upaya apakah yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik?
6. Bagaimana analisis Fiqh ikhtilaf terhadap konflik yang terjadi dalam Partai Politik (dualisme kepengurusan)?

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian dan penulisan, maka diperlukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi dualisme kepengurusan di DPC PKB Kabupaten Lumajang?

[7] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis Fiqh Ikhtilaf terhadap dualisme kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam penelitian di seputar masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/penelitian yang sudah ada.[8]

Kemudian, dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian di antaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Radiatul Adawiyah yang berjudul "Konflik Internal Partai Nasdem (Study Kasus tentang DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan), skripsi ini membahas tentang konflik yang terjadi dalam tubuh DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Selatan dan hasil penelitiannya tejadinya perpecahan berawal dari konflik internal antara Harry Tanoesoedibyo dengan Surya Paloh yang berefek pada satuan Partai yang ada di Daerah (DPW).[9]
2. Skripsi yang ditulis oleh Bambang yang berjudul " Konflik Internal Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten karawang, sumber dan dampak Pemilu 2009. Skripsi ini membahas konflik di pusat yang berefek di daerah Karawang, berawal dari dualisme kepengurusan antara PKB kubu Gusdur dengan PKB kubu Mathori abdul Jalil.[10]
3. Disertasi yang ditulis oleh Masrukhan yang berjudul " Konflik Politik KIAI NU dalam pemilihan Gubernur Jatim 2008 : Analisis Fiqh Ikhtilaf. Disertasi ini menulis tentang perbedaan pendapat dan pilihan para KIAI

[8] Ibid.
[9] Nurul Radiatul Adawiyah, *Konflik Internal Partai Nasdem (Study Kasus DPW Nasdem Sulawesi Selatan),* (Makassar : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin , 2013)
[10] Bambang,(*Konflik Internal PartKebangkitan Bangsa di Kabupaten karawang, sumber dan dampak Pemilu 2009)* (Jakarta : Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada pemilihan gubernur tahun 2008 yang lalu, dan juga dianalisis dengan Fiqh Ikhtilaf.[11]

Skripsi-skripsi diatas lebih menekankan terhadap konflik internal didalam tubuh sebuah Partai, dan analisis melalui Fiqh Ikhtilaf, penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah tentang konflik dualisme dalam partai politik menurut Perspektif Fiqh ikhtilaf dan penyelesaian konfliknya, sesuai dengan judul skripsi yaitu :

"Analisis Fiqh Ikhtilaf Terhadap Dualisme Kepengurusan di Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang".

E. Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.[12] Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui deskripsi dualisme kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang.
2. Untuk menganalisis Fiqh Ikhtilaf terhadap dualisme kepengurusan yang terjadi di DPC PKB Kabupaten Lumajang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

[11] Masrukhan, *konflik politik KIAI NU dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008: Analisis Fiqh Ikhtilaf* (Surabaya : Program Study Ilmu Keislaman UIN Sunan Ampel, 2010)

[12] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, yang berguna dalam dua aspek yaitu:

1. secara akademis : sebagai sumbangsih terhadap ilmu hukum khususnya hukum tata Negara, hukum dan politik untuk mengembangkan cakrawala berfikir dan mengembangkan pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum politik dan politik di Indonesia.
2. Secara praktis : dapat dijadikan bahan informasi bagi para praktisi politik yang terkait dengan sengketa politik, dan pelaksana hukum terutama hukum politik atau konflik Partai politik yang sering terjadi pada partai politik.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalah pahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan variabel-variabel dalam judul skripsi ini, yaitu :

a. Fiqh Ikhtilaf

Menurut bahasa Fiqh Ikhtilaf merupakan "perbedaan pendapat, pandangan atau sikap". Masalah ikhtilaf umumnya ialah masalah-masalah yang tidak disepakati oleh para ulama'.[13]

b. Dualisme kepengurusan

Adanya dua substansi berbeda yang sama kuatnya dalam suatu organisasi, dalam hal ini adanya dualisme kepengurusan dalam sebuah partai politik.

Jadi, penelitian yang akan penulis bahas yaitu tentang Analisis Fiqh Ikhtilaf mengenai dualisme kepengurusan dalam Partai Politik di Indonesia yang disini lebih menekankan kepada analisis konflik dualisme

[13] M. Yususf Amin Nugraha, *Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah* (Wonosobo, Pdf,2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang. Dimana konflik ini berawal dari konflik yang terjadi dalam tubuh partai di pusat, adanya dua kepengurusan antara kubu Gus Dur dengan Mathori Abdul Jalil.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian disini meliputi :

1. Data yang dikumpulkan

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka data yang peneliti kumpulkan di antaranya, yaitu:

1) Data tentang putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 56/pdt.G/ 2011/PN. LMJ.
2) Data tentang putusan Mahkamah Agung Nomor 710 K/PDT.SUS/2012.
3) Konsep Tentang Fiqh Ikhtilaf (Fiqh Konflik).
4) Data tentang larangan berkonflik dan bercerai-berai.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah *sengketa partai politik* yang meliputi data primer dan data sekunder yaitu:

a. Sumber Data Primer

1) Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor Register 56/pdt.G/2011/PN.Lmj.
2) Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 710/PDT.SUS/2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber pelengkap yang diperoleh dari data kepustakaan yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

1) Yusuf Qordhowi Fiqh Perbedaan Pendapat (Fiqh Ikhtilaf)
2) T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam.
3) Tim Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Pemuda Bangsa. Bebal sejarah PKB dalam pusaran Konflik dan konflik.
4) Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik.

3. Teknik Pengelolahan Data.

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpul data yang berupa dokumen yang berupa dokumen putusan dari pengadilan Negeri Lumajang Nomor 56/pdt.G/2011/PN.Lmj. Dokumentasi ini merupakan dalil konkrit yang bisa penulis jadikan acuan untuk mengetahui tentang Penyelesaian Sengketa Partai Politik (Analisis dualisme kepengurusan DPC PKB Lumajang)

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melalui telaah atau studi pustaka yang berasal dari buku-buku tentang Fiqh Ikhtilaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

4. Teknik Pengolahan Data

Penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang penulis dapatkan dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Organizing* : suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[14]

b. *Editing*: kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketepatan data tersebut.[15]

c. *Coding* : mengklasifikasi data-data. Maksudnya data-data yang telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat analisis.[16]

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan metode deskriptif dan menganalisis perolehan data tersebut dengan pola pikir induktif ke deduktif. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu membuat

[14] Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.
[15] Ibid., 97.
[16] Ibid., 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deskripsi, gambaran atau menjelaskan secara sistematis atas data yang berhasil dihimpun terkait dengan pembahasan.

Selanjutnya penulis menganalisis perolehan data tersebut dengan pola pikir deskriptif analisis, yaitu membuat deskripsi, gambaran atau menjelaskan secara sistematis atas data yang berhasil dihimpun terkait dengan dualisme kepengurusan dalam Partai Politik.

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi tersusun dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut: Secara keseluruhan skripsi tersusun dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I sebagai pendahuluan berisi tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistemmatika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori yang membahas tentang pengertian Fiqh Ikhtilaf, sebab-sebab terjadinya ikhtilaf, pengertian partai politik serta teori penyelesaian konflik dalam partai politik.

Bab III memuat tentang pengertian dualieme kepengurusan dan pengertian Fiqh ikhtilaf serta hubungan sengketa dualisme kepengurusan dengan Fiqh ikhtilaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV merupakan analisis terhadap Fiqh Ikhtilaf terhadap penyelesaian dualisme kepengurusan dalam sebuah partai politik serta bagaimana cara pihak melakukan penyelesaian konflik dengan melakukan gugatan di pengadilan.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id